

Emansipasi Perempuan Bali di Tengah Cengkeraman Adat Patriarki: Analisis Feminisme

Prajna Widya Putri¹, Luh De Ayu Bunga Kamala²

^{1,2}Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email Koresponden: putri.2202531098@student.unud.ac.id

Abstrak

Isu kesetaraan gender masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem adat patriarkal yang kuat seperti di Bali. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Bali menunjukkan peningkatan partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan ruang publik sebagai bagian dari proses emansipasi. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan dalam struktur adat yang masih berlandaskan sistem patrilineal serta konsep *purusha* dan *pradana*, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender yang dialami perempuan Bali dalam struktur adat patriarki serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif feminisme. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif untuk memahami pola ketimpangan gender dan relasi kuasa yang bekerja dalam masyarakat Bali. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perempuan Bali telah berdaya di ranah modern, sistem adat patriarki masih membatasi akses perempuan terhadap hak waris, pengambilan keputusan adat, dan pengakuan atas kontribusi ekonomi, khususnya kerja domestik. Melalui perspektif feminisme liberal, radikal, dan Marxis, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender di Bali bersifat struktural dan dilegitimasi oleh nilai budaya serta sistem sosial yang mengakar. Meskipun demikian, kajian ini juga menunjukkan adanya praktik resistensi dan negosiasi yang dilakukan perempuan Bali melalui kesadaran kritis, aktivisme, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, emansipasi perempuan Bali merupakan proses dinamis yang terus berlangsung di tengah tarik-menarik antara modernitas dan kekuatan adat patriarki.

Kata kunci : Perempuan Bali, Emansipasi Perempuan, Adat Patriarki, Ketimpangan Gender, Feminisme

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi topik yang relevan untuk dikaji. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Indonesia menunjukkan peningkatan partisipasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, dunia kerja, dan ruang publik. Gerakan emansipasi ini berangkat dari kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Depdiknas (2007:295) menyatakan bahwa emansipasi tidak hanya berkaitan dengan



pemenuhan hak, tetapi juga mencakup cara perempuan dipandang sebagai individu yang mandiri, aktif, serta memiliki kendali atas kehidupannya sendiri, sebagaimana tercermin dalam gagasan *equal rights*.

Gerakan emansipasi perempuan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang dalam menghadapi dan melawan sistem patriarki yang selama berabad-abad menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Djamil menjadi representasi awal perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan dalam berpikir, memilih, dan menentukan arah hidup. Perjuangan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan feminisme yang mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menentang ketimpangan struktural. Alison Jaggar (1988) menjelaskan bahwa feminisme berperan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat guna menghapus subordinasi terhadap perempuan serta menyatukan berbagai aliran pemikiran yang memiliki tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan gender.

Semangat emansipasi ini juga terasa hingga Pulau Dewata. Perempuan Bali tidak lagi semata-mata diposisikan dalam ranah domestik atau ritual keagamaan, tetapi kini semakin aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan karier. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah perempuan Bali yang terlibat dalam dunia kerja terus mengalami peningkatan, sehingga mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, proses reformasi pemerintahan dan demokratisasi turut membuka peluang bagi perempuan untuk berperan lebih luas dalam sektor publik (Bemmelen & Grijns, 1998).

Namun demikian, meskipun perempuan Bali telah menunjukkan kemampuan dan eksistensi di ruang modern, mereka masih dihadapkan pada sistem adat yang cenderung patriarkal. Desa adat sebagai pusat kekuasaan budaya masih kerap mereproduksi relasi kuasa yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Masruroh (2022) menyebutkan bahwa kuatnya nilai-nilai adat yang patriarkal menyebabkan perempuan Bali belum sepenuhnya menikmati kesetaraan gender.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan perempuan Bali dalam ranah modern dengan posisi mereka dalam struktur adat. Emansipasi belum dapat dikatakan tercapai secara utuh selama perempuan masih dibatasi oleh tradisi yang menempatkan mereka pada posisi subordinat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana perempuan Bali tetap mengalami marginalisasi dalam struktur adat, meskipun telah memiliki peran dan daya di ruang publik dan mengkaji marginalisasi tersebut melalui perspektif feminisme.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori serta tulisan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang telah ada. Seluruh bahan bacaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif, dengan cara menelaah isi secara mendalam untuk mendukung gagasan dan argumen yang disampaikan dalam artikel ini (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Posisi Perempuan Bali dalam Struktur Adat Patriarki

Perempuan Bali dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan keterlibatan yang signifikan di sektor publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, lebih dari satu juta perempuan telah terlibat dalam dunia kerja. Peningkatan partisipasi ini juga tercermin dalam bidang pendidikan, di mana akses perempuan terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka. Di Bali, jumlah lulusan pendidikan tinggi perempuan mencapai 163.398 orang, meskipun masih sedikit berada di bawah jumlah lulusan laki-laki yang mencapai 167.380 orang. Kendati demikian, data tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan secara signifikan. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat hambatan struktural yang kuat, yakni sistem adat patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya patriarki

memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum adat Bali, yang dalam praktiknya masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan dalam struktur adat yang berlaku.

Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam forum-forum adat, seperti rapat di balai banjar, tetapi juga menyangkut cara perempuan diposisikan dan dimaknai dalam struktur sosial masyarakat Bali. Sistem adat Bali menganut garis keturunan patrilineal, di mana berbagai aspek penting, seperti pewarisan, keberlanjutan garis keturunan, dan status sosial, lebih berpihak kepada laki-laki. Dalam konteks ini, konsep *purusha* dan *pradana* menjadi dasar utama dalam pemaknaan gender di Bali. Wiasti (2006) menjelaskan bahwa *purusha* dipahami sebagai roh yang bersifat abadi, sementara *pradana* dimaknai sebagai unsur fisik yang bersifat berubah-ubah. Dalam praktik sosial, *purusha* kemudian dilekatkan pada laki-laki dan *pradana* pada perempuan, sehingga melahirkan stigma yang masih bertahan hingga kini, yaitu perempuan Bali sebagai “pewaris tanpa warisan” (Rahmawati, 2016).

Ketimpangan gender tersebut tampak jelas dalam struktur keluarga. Anak laki-laki diposisikan sebagai pewaris sah, sementara anak perempuan yang menikah akan mengikuti keluarga suami dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga asal (Jeremia et al., 2023). Sejak dini, perempuan Bali dipersiapkan untuk menjalani peran tersebut, yakni meninggalkan keluarga asal dan beradaptasi dengan keluarga suami. Dalam praktik pewarisan, perempuan yang telah menikah seharusnya memperoleh hak waris dari keluarga suami. Namun, pada kenyataannya, hak waris tersebut tetap dikuasai oleh suami dan kemudian diwariskan kembali kepada anak laki-laki. Meskipun orang tua kerap memberikan sejumlah materi sebagai bekal bagi anak perempuan, prioritas utama tetap diberikan kepada anak laki-laki (Suryanata, 2021). Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam bahasa dan simbol sosial yang digunakan dalam praktik adat. Misalnya, penggunaan istilah “ngayahin” dalam konteks perkawinan mengandung makna bahwa perempuan diharapkan untuk melayani, sementara istilah

“mendampingi” mencerminkan relasi yang lebih setara antara suami dan istri. Perbedaan makna tersebut menunjukkan bagaimana bahasa turut mereproduksi relasi kuasa yang tidak setara dalam kehidupan rumah tangga.

Selain dalam aspek keluarga dan pewarisan, ketimpangan gender juga tampak dalam ranah sosial dan budaya. Anak perempuan kerap disebut sebagai “bunga natah”, yakni bunga yang menghiasi halaman rumah. Meskipun terdengar positif, istilah ini mengandung makna ambivalen karena dapat dimaknai sebagai simbol penghias sekaligus representasi perempuan yang dipersiapkan untuk menjaga tradisi semata (Dewi et al., 2023). Dalam praktik sosial, perempuan juga sering kali tidak dilibatkan dalam rapat desa atau pengambilan keputusan adat, meskipun mereka tetap diwajibkan untuk mematuhi hasil keputusan tersebut (Prasiasa et al., 2023).

Tekanan terhadap perempuan Bali tidak berhenti pada aspek sosial dan kultural, tetapi juga muncul dalam ranah reproduksi. Dalam banyak keluarga, perempuan diharapkan mampu melahirkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Apabila harapan tersebut tidak terpenuhi, silsilah keluarga dianggap terputus, sehingga sebagian keluarga memilih untuk mengangkat anak laki-laki (sentana) guna memastikan keberlanjutan garis keturunan. Selain itu, perempuan Bali juga kerap dikaitkan dengan norma sosial yang dikenal dengan istilah “sing beling sing nganten”, yang secara harfiah dimaknai sebagai “tidak hamil, tidak menikah”. Norma ini bukan sekadar ungkapan atau gurauan lokal, melainkan telah berkembang menjadi standar sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Dalam konteks ini, perempuan kerap diposisikan sebagai subjek yang dinilai berdasarkan kemampuan reproduktifnya, di mana kehamilan menjadi prasyarat utama bagi legitimasi pernikahan.

B. Feminisme dalam Membaca Ketimpangan Gender Perempuan Bali

Kesadaran akan pentingnya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan secara bertahap mulai tumbuh di kalangan perempuan Bali. Meskipun sebagian pandangan masih memaknai peran ganda perempuan sebagai bentuk swadharma atau kewajiban moral yang harus dijalani,

semakin banyak perempuan yang mulai menyadari pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks tersebut, perspektif feminis menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami sekaligus mengkritisi ketimpangan gender yang masih berlangsung. Feminisme dipahami tidak hanya sebagai prinsip yang menegaskan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga sebagai gerakan intelektual dan sosial yang berupaya menantang berbagai bentuk dominasi serta ketidakadilan berbasis gender. Secara konseptual, feminisme mengkritik sistem nilai budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial berbasis gender (Humm, 2002).

Seiring perkembangannya, feminisme tidak hadir sebagai satu gagasan tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai aliran dengan fokus dan strategi perjuangan yang berbeda. Tong (2006) mengemukakan bahwa secara umum feminisme dapat diklasifikasikan ke dalam tiga arus utama, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme Marxis. Masing-masing aliran tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami akar ketimpangan gender, sekaligus merumuskan strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan relasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki.

Dalam pandangan feminisme liberal, perjuangan utama feminisme diarahkan pada pembangunan kesadaran kritis perempuan terhadap kondisi ketertindasan yang dialami dalam struktur sosial (Tong, 1998). Aliran ini berpandangan bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki kapasitas intelektual dan moral yang setara untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketimpangan gender dipahami bukan sebagai akibat perbedaan kodrati, melainkan sebagai konsekuensi dari belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan.

Dari perspektif feminisme liberal, ketimpangan gender yang dialami perempuan Bali dipahami sebagai hasil dari keterbatasan akses terhadap hak dan peluang yang seharusnya dapat dinikmati secara setara, baik dalam

ranah pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial. Meskipun perempuan Bali saat ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan dan ekonomi, struktur patriarki serta norma adat yang mengakar masih memengaruhi peran dan posisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk. (2022) menunjukkan bahwa kuatnya sistem patrilineal dan budaya patriarki menjadi faktor utama yang melanggengkan ketimpangan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat Bali.

Ketimpangan tersebut juga tampak dalam sektor pariwisata, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Penelitian Shantika (2024) mengungkapkan bahwa perempuan masih kerap menghadapi stereotip yang memandang mereka memiliki keterbatasan dalam mengelola sektor pariwisata. Selain itu, minimnya perlindungan hukum di tempat kerja turut menghambat akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dan posisi kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan secara kuantitatif belum sepenuhnya diiringi dengan pengakuan dan perlindungan yang setara.

Lebih lanjut, Tong (1998) menyoroti adanya konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai individu yang secara kodrati dianggap lebih lemah dan kurang rasional dibandingkan laki-laki. Pandangan tersebut berimplikasi pada pembatasan akses perempuan terhadap institusi pendidikan, ruang diskusi publik, serta aktivitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, feminisme liberal menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai pilihan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, perempuan dipandang berhak memperoleh kebebasan, perlindungan hukum, dan kesetaraan kesempatan dengan laki-laki di seluruh ranah kehidupan.

Dalam kerangka feminisme radikal, ketimpangan gender dipahami sebagai persoalan struktural yang bersumber langsung dari sistem patriarki, yakni tatanan kekuasaan yang memusatkan dominasi pada laki-laki. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti ketimpangan pada level hukum atau kebijakan formal, melainkan menekankan pembacaan kritis terhadap nilai-nilai budaya, simbol-simbol sosial, serta ideologi yang berperan dalam

mereproduksi posisi subordinat perempuan. Para pemikir feminisme radikal berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan berlangsung melalui sistem sosial patriarkal yang bekerja secara menyeluruh dan menjadi akar utama ketidakadilan gender (Artawan, 2019).

Dalam konteks Bali, dominasi patriarki tersebut diperkuat oleh sistem kekerabatan yang berlandaskan garis keturunan patrilineal. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang status *purusha* dan pewaris utama garis keturunan, sementara perempuan diposisikan sebagai *pradana* yang secara sosial dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Konstruksi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses perempuan terhadap hak waris serta minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di ranah adat. Meskipun secara normatif telah terdapat upaya untuk mengakomodasi hak perempuan, seperti melalui Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) tahun 2010 yang mendorong pengakuan hak waris perempuan Bali, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa adat. Dalam praktiknya, perempuan masih kerap tidak dilibatkan dalam forum musyawarah adat karena dipersepsikan tidak memiliki otoritas sosial yang setara dengan laki-laki (Utaminingsih, 2024).

Rhoads (2013) mencatat bahwa perempuan Bali menghadapi keterbatasan signifikan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks adat. Kondisi ini berakar pada pandangan sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam struktur adat, sehingga suara dan kepentingan mereka sering kali terpinggirkan. Dari perspektif feminisme radikal, situasi ini menunjukkan bahwa patriarki yang tertanam dalam sistem adat Bali tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan bekerja secara konkret dalam membatasi akses, hak, dan kekuasaan perempuan. Oleh karena itu, patriarki adat menjadi hambatan utama bagi perempuan Bali untuk memperoleh kedudukan yang setara dalam struktur sosial dan kultural.

Dalam perspektif feminisme Marxis, ketimpangan gender tidak dipahami sebagai akibat dari perbedaan biologis semata, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang terbentuk melalui keterkaitan antara sistem

patriarki dan kapitalisme. Tong dan Botts (2024) memandang feminisme Marxis sebagai pendekatan kritis yang menelaah bagaimana kapitalisme memanfaatkan struktur patriarki untuk mempertahankan ketidakadilan gender. Dalam kerangka ini, perempuan secara sistematis diarahkan dan dibatasi pada sektor domestik, sementara kontribusi mereka dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi kerap diabaikan atau tidak diakui secara setara. Kapitalisme, menurut feminisme Marxis, tidak hanya beroperasi melalui eksploitasi tenaga kerja dengan pemberian upah yang tidak setara, tetapi juga bergantung pada kerja domestik perempuan yang tidak dibayar. Pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dan perawatan keluarga yang dilakukan perempuan dianggap sebagai kewajiban alamiah, bukan sebagai kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi. Pengabaian terhadap kerja domestik ini berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan, sekaligus melanggengkan dominasi finansial laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam bingkai patriarki, perempuan yang bekerja di sektor informal sering kali dipandang tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga. Pekerjaan domestik maupun peran sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai tugas moral yang tidak bernilai ekonomi, sehingga perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam aspek kepemilikan harta, status sosial, dan akses terhadap pendidikan (Suryani, 2003). Pandangan ini turut membentuk konstruksi sosial yang menegaskan superioritas laki-laki dalam ranah publik dan ekonomi. Konteks Bali menunjukkan dinamika yang khas. Perempuan Bali kerap memaknai kerja, baik di ranah domestik maupun publik, sebagai bentuk pengabdian atau yadnya. Dalam budaya yang masih kuat dipengaruhi nilai patriarki, kerja perempuan sering dijalani dengan sikap ikhlas tanpa mempertanyakan ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan gender tidak selalu disadari sebagai bentuk penindasan struktural, melainkan diterima sebagai bagian dari kewajiban sosial dan kultural.

Fakih (2016) menjelaskan bahwa perempuan kerap dilekatkan dengan sifat-sifat alamiah seperti menjaga, rajin, dan telaten, sehingga dianggap

kurang layak menempati posisi kepemimpinan dalam rumah tangga maupun ruang publik. Akibatnya, seluruh tanggung jawab pekerjaan domestik secara tradisional dibebankan kepada perempuan. Dalam konteks Bali, kondisi ini diperkuat oleh pandangan bahwa bekerja baik di dalam maupun di luar rumah merupakan bagian dari swadharma istri terhadap suami. Penelitian Firdaus (2021) menunjukkan bahwa perempuan Bali sering memaknai setiap peran yang dijalankan sebagai kewajiban, sehingga mereka cenderung tidak mengidentifikasi pengalaman tersebut sebagai bentuk ketidakadilan gender, meskipun beban kerja yang mereka tanggung lahir dari relasi peran yang tidak seimbang. Dari sudut pandang feminisme Marxis, kondisi ini menunjukkan bagaimana ideologi patriarki dan kapitalisme bekerja secara bersamaan dalam menormalisasi eksploitasi kerja perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya diproduksi melalui pembagian peran berbasis gender, tetapi juga melalui pengaburan nilai ekonomi kerja perempuan, sehingga perempuan terus berada dalam posisi subordinat baik di ranah domestik maupun publik.

Selain itu, meskipun perempuan Bali hidup dalam budaya patriarki dan memaknai pekerjaan sebagai bentuk pengabdian (yadnya), kajian feminis mencatat adanya praktik perlawanan dan negosiasi yang terus berkembang. Berbagai studi mengenai komunitas feminis dan aktivisme perempuan di Bali menunjukkan bahwa perempuan mulai membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan gender yang mereka alami. Kesadaran ini diwujudkan melalui pembentukan ruang-ruang sosial alternatif, advokasi hak perempuan, serta penguatan solidaritas antarsesama perempuan sebagai strategi resistensi terhadap struktur patriarki yang mengekang (Herman et al., 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa perempuan Bali tidak semata-mata menjadi objek subordinasi dalam sistem patriarki, melainkan juga berperan sebagai subjek aktif yang memperjuangkan perubahan sosial. Upaya ini muncul di tengah realitas budaya yang masih memaknai pekerjaan domestik serta peran sebagai istri dan ibu sebagai kewajiban moral yang melekat secara kultural (Suryani, 2003; Fakih, 2016). Di sisi lain, perempuan juga masih menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan adat

dan akses terhadap sumber daya ekonomi akibat struktur sosial yang bias gender (Utaminingsih, 2024; Rhoads, 2013; Shantika, 2024).

Dengan demikian, meskipun budaya patriarki masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali, perempuan Bali secara bertahap mulai menegaskan keberadaan, suara, dan hak-haknya melalui tindakan kolektif maupun individual. Proses ini menunjukkan bahwa emansipasi perempuan di Bali bukanlah sesuatu yang stagnan, melainkan sebuah dinamika yang terus berlangsung melalui praktik resistensi dan negosiasi dalam ruang sosial, budaya, dan ekonomi.

Kesimpulan

Emansipasi perempuan Bali merupakan proses yang kompleks dan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan ruang publik mengalami peningkatan, struktur adat Bali yang berlandaskan sistem patriarki dan kekerabatan patrilineal masih mereproduksi ketimpangan gender. Pemaknaan *purusha* dan *pradana* terus menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam aspek pewarisan, pengambilan keputusan adat, dan pengakuan atas kerja perempuan.

Dari perspektif feminisme liberal, ketimpangan ini dipahami sebagai belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan. Feminisme radikal melihatnya sebagai persoalan struktural yang berakar dalam sistem patriarki adat, sementara feminisme Marxis menyoroti keterkaitan patriarki dan kapitalisme yang mengabaikan nilai kerja domestik perempuan dan memperkuat marginalisasi ekonomi.

Meski demikian, perempuan Bali tidak sepenuhnya pasif. Di tengah kuatnya dominasi adat patriarki, mereka mulai membangun kesadaran kritis serta melakukan perlawanan dan negosiasi melalui partisipasi sosial, advokasi, dan solidaritas perempuan, yang menegaskan posisi mereka sebagai subjek aktif dalam upaya perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam lintasan sejarah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140–153. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>
- Artawan, G. (2019). *Menembus Patriarki Refleksi Perjuangan Perempuan Bali dalam Novel Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Ayu, G. A. S., Ardiansyah, P., & Danarlie, R. A. (2022). Ketimpangan Gender di Bali: Analisis Budaya Patriarki, Peran Adat, Agama, serta Relevansinya di Dunia Modern. *Jurnal Harkat:Media Komunikasi Gender*, 18(2), 81–93. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.29268>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Data Ketenagakerjaan Perempuan. <https://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 10 Desember 2025)
- Bemmelen, S. van, & Grijns, M. (1998). Competing gender identities after reformasi? A case study from Bali as inspiration for new research. Dalam *Gender and reformasi* (hlm. 85–100). <https://doi.org/10.7454/ai.v30i1.3556>
- Biaggio, M., & Hersen, M. (Eds.). (2000). *Issues In The Psychology Of Women* (Vol. 146). Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dewi, E. N., Laksmiwati, I. A. A., & Kaler, I. K. (2023). Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Denpasar. *Jurnal Socia Logica*, 3(2). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Dewi, N. M. S., & Tobing, D. H. (2025). Perempuan dan patriarki: Gambaran diskriminasi terhadap perempuan dalam budaya Bali. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(1), 61–77. <https://doi.org/10.32332/jsga.v7i01.9563>
- Fakih, Mansour. 2016. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, M. (2021). Fenomena Ruang Domestik Dan Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Feminisme Di Bali. *The Commmercium*, 4(2), 161–171. <https://doi.org/10.26740/tc.v4i2.41895>
- Hasan, N., & Maulana, R. O. B. B. Y. (2014). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap

- Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 149–162.
<https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.149-162>
- Herman, J. A., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2024). Praktik Feminisme dalam Kehidupan Anggota Komunitas Feminis Space di Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 211-222.
<https://doi.org/10.61292/shkr.154>
- Hukumonline. PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat. Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi-hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (diakses pada tanggal 11 Mei 2023)
- Humm, Maggie, Rahayu, Mundi. (2002). *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ismail, H. (2025). The sing beling sing nganten tradition: Gender inequality and fertility pressures in Balinese culture. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 9(1), 19–34.
<https://doi.org/10.30983/humanisma.v9i1.9302>
- Jaggar, A. M. (1988). *Feminist Politics And Human Nature (Philosophy and Society)*. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN: 9780847672547.
- Jeremia, M., Michael, M. I. M., & Selly, J. N. (2023). Analisis Hukum Waris Adat Bali Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. *Realism: Law Review*, 1(2), 71–89. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.16>
- Ketimpangan Gender Di Bali: Analisis Budaya Patriarki, Peran Adat Dan Agama, Serta Relevansinya Di Dunia Modern. (2023). *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), 81-93.
<https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.29268>
- Landrine, H., & Russo, N. F. (Eds.). (2009). *Handbook Of Diversity In Feminist Psychology*. Springer Publishing Company.
- Luthfi, D. N. (2023). Women's protection in legal and human rights perspectives: A feminist ethnographic study of culture-based sexual violence in Beling Malu in Bali (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46411>
- Mahaputri, P. W. (2025). Perempuan Bali dalam Ketidakadilan Gender: Tinjauan Perspektif Psikologi Sosial dan Gender. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(6), 1713-1720.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i6.7989>

- Maharani, I. G. A. P. I. S., Noak , P. A., & Apriani , K. D. (2024). Strategi Paiketan Krama Istri (Pakis) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Bali. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(5), 40–50.
- Masrurroh, I. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4742>
- Matussilmi, F. I. Perempuan Bali Antara Ruang Domestik Dan Publik Dalam Budaya Patriarki: Perspektif Feminisme. <https://www.researchgate.net/publication/396769560>
- Maulida, H. (2021). Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, Dan Teori Feminis. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 71-79. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6>
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum Dan HAM*. Indonesia Tera.
- Oktarina, K. F. K., & Komalasari, Y. (2022). Triple roles perempuan Bali: Ancaman atau proteksi? (Perspektif ketahanan keluarga). *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 5. <https://doi.org/10.36002/snts.v5i0.2260>
- Perempuan, S. P. (2022). Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme. *SEJARAH*, 1(4).
- Prasiasa, D. P. O., Komalasari, Y., & Widari, D. A. D. S. (2023). Perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i1.2557>
- Purawati, N. K. (2015). Peran Ganda Dan Status Sosial Perempuan Bali. *Social Studies*, 3(2), 36–46.
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, Dan Agama Hindu). *An Image: Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58–64.
- Representasi Representasi Diskriminasi Perempuan Bali Dalam Antologi Cerpen Perempuan Pemuda Batu Melalui Ekspresi Karya Sketsa. (2022). *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 10(2), 281–297. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6757691>
- Rhoads, E. (2013). Women's Political Participation In Indonesia: Decentralisation, Money Politics And Collective Memory In Bali.

- Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2, 35–56.
<https://doi.org/10.1177/1868103412031002>
- Shantika, B. (2024). Balinese Women and Gender Equality in Tourism Industry. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 5(2), 129–137.
<https://doi.org/10.51172/jbmb.v5i2.355>
- Surpha. (2006). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46–64.
<https://doi.org/10.33363/bb.v11i2.754>
- Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar: Bali Post.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Pr.
- Tong, R., & Botts, T. F. (2024). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003016939>
- Tong, Rosemarie Putnam. 2006. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Utaminingsih, A. (2024). *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*. Universitas Brawijaya Press.
- Utomo, S. V. (2014). *Gerakan Emansipasi Tokoh Utama Dalam Novel Perempuan Keumala Karya Endang Moerdopo (Skripsi)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Whalen, M. (1996). *Counseling To End Violence Against Women: A Subversive Model*. Sage Publications.
- Wiasti, N. M. (2006). *Hubungan Industrial Yang Berwawasan Gender: Studi Kasus Pada Industri Kerajinan Bambu Di Desa Belega, Kabupaten Gianyar, Bali*. Dalam *Kembang rampai perempuan Bali* (hlm. 134–153).
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan gender: Sebuah tinjauan teori feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(2), 121–127.
<https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>
- Widhiyana, M. (2024). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Hindu Bali. *Belom Bahadat*, 14(1), 83–99.
<https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179>

- Wijaya, I. G. A. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2024). Eksistensi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Dalam Penguatan Desa Adat Di Bali. *Kertha Desa*, 11(9), 3323–3334.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Wira, I. A. D., Septiari, D. M. A., & Dhammayanti, I. G. A. W. (2023). Eksistensi perempuan Bali dalam budaya patriarki. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.55115/jp.v3i2.3775>